

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 106/437.74/2020

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- 4. Izin Operasional Perpanjanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Muslimat NU 76 Nurul Huda Nomor: 503.2.34/46/437.74/2017 Tanggal 06 Maret 2017;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten 421/135/437.53/2020 Tanggal 11 Juni 2020;
- 6. Permohonan dari Taman Kanak Kanak Muslimat NU 76 Nurul Huda Nomor : 0100/PNU.NH/TKM.76/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 18 Agustus 2020 Kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nurul Huda Wadeng dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220600821582.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 76

Nurul Huda

Alamat

Jalan Raya Wadeng No. 03 RT. 002 RW. 006 Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Suparti, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik:
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di :

AHKABO

Tanggal

Gresik

2 1 DCT 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANANAN MODAL SATU PINTU

Drs. MULY ANTO, MM. Pembina Mada

RUM . 198 10504 198003 1 001